

DISERTASI
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN
PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL
MASYARAKAT ADAT DI KABUPATEN NDUGA
PROVINSI PAPUA

POLICY IMPLEMENTATION OF GIVING INDIGENOUS PEOPLES SOCIAL ASSISTANCE IN NDUGA REGENCY PAPUA PROVINCE


Dengan Wibawa Rektor
Disertasi diajukan untuk memperoleh Gelar Doktor Ilmu Pemerintahan
pada Program Pascasarjana Institut Pemerintahan Dalam Negeri
yang dipertahankan pada tanggal 20 Juni 2019

Oleh :


KUKUH PRIONGGO
NIM : DIP 04.254

Disetujui oleh Tim Promotor
pada tanggal Juni 2019


Komisi Promotor



Prof. Dr. H. M. Aries Djaenuri, MA
Promotor



Dr. Sampara Lukman, MA
Co-Promotor




Dr. Marja Sinurat, M.Pd, MM
Co-Promotor

Mengetahui :

Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri

Direktur Program Pascasarjana



Prof. Dr. Murtir Jeddawi, SH, S.Sos, M.Si

Dr. Sampara Lukman, MA



KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI

Jl. Ir. Soekarno km. 20 Jatinangor-Sumedang Kode Pos 45363
Telp.(022) 7798252 – 7798253 Fax.(022) 7798256,Website. <http://www.ipdn.ac.id>

KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI
NOMOR 423.7 – 239 - TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGUJI NASKAH DISERTASI UJIAN TERBUKA
MAHASISWA PROGRAM DOKTOR ILMU PEMERINTAHAN
ATAS NAMA KUKUH PRIONGGO, NIM. DIP. 04.254
INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI

REKTOR INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kelancaran dan ketertiban pelaksanaan Ujian Naskah Disertasi/Sidang TERBUKA Program Doktor Ilmu Pemerintahan a.n. KUKUH PRIONGGO, NIM. DIP. 04.254, perlu dibentuk Tim Penguji;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri tentang Pembentukan Tim Penguji Naskah Disertasi/Sidang TERBUKA Mahasiswa Program Doktor Ilmu Pemerintahan Atas Nama KUKUH PRIONGGO, NIM. DIP. 04.254 Institut Pemerintahan Dalam Negeri.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 892.1-48 Tahun 2009 tentang Rencana Induk Pengembangan Institut Pemerintahan Dalam Negeri;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2018 tentang Statuta Institut Pemerintahan Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 809);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2018 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 810);
10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 212/U Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Doktor;

11. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 47/E/0/2013 tentang Penyelenggaraan Program Studi Ilmu Pemerintahan (S3) Pada Institut Ilmu Pemerintahan di Sumedang (Insitut Pemerintahan Dalam Negeri);
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 892.1-8573 Tahun 2018 tanggal 30 November 2018 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri Prof. Dr. H. Murtir Jeddawi, SH, S.Sos, M.Si;
13. Keputusan Badan Akreditasi Perguruan Tinggi Nomor 4517/SK-BAN-PT/Akred/D/XI/2017 tentang Status Akreditasi Dan Peringkat Terakreditasi Program Studi Ilmu Pemerintahan Pada Program Doktor Institut Pemerintahan Dalam Negeri;
14. Peraturan Rektor Nomor 1 Tahun 2010 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Program Pascasarjana Institut Pemerintahan Dalam Negeri sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Rektor Nomor 01 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Rektor Nomor 1 Tahun 2010 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Program Pascasarjana Institut Pemerintahan Dalam Negeri.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Penguji Naskah Disertasi/Sidang Terbuka yang selanjutnya disebut Tim Penguji dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.
- KEDUA : Tim Penguji sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU melaksanakan tugas :
1. Ketua Sidang :

a. Membuka sidang terbuka;

b. Menutup sidang terbuka.

2. Ketua :

a. Mengatur jalannya sidang terbuka;

b. Mewakili Ketua Sidang dalam hal tertentu.

3. Ketua Pelaksana :

a. Memeriksa administrasi;

b. Menghitung nilai hasil sidang terbuka

4. Anggota :

a. Menguji;

b. Menelaah;

KETIGA : Tim Penguji sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dalam melaksanakan tugas diberikan honorarium dengan rincian:

1. Ketua Sidang/Penguji : Rp. 350.000,-

2. Ketua/Penguji : Rp. 350.000,-

3. Ketua Pelaksana/Penguji : Rp. 350.000,-

4. Anggota :

Promotor : Rp. 1.500.000,-

Co Promotor : Rp. 1.250.000,-

Penguji : Rp. 350.000,-


KEEMPAT : Tim Penguji sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU melaksanakan tugas pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2019 di Kampus IPDN Jatinangor.

KELIMA : Semua biaya akibat ditetapkannya Keputusan Rektor ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Institut Pemerintahan Dalam Negeri Tahun Anggaran 2019 Nomor 010.01-1.448302/2019 tanggal 5 Desember 2019 kode kegiatan 1292.001.002.053.A.521213.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.


Ditetapkan di Jatinangor
pada tanggal 22 - 8 - 2019

REKTOR
INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI,


MURTIR JEDDAWI

Tembusan:


1. Menteri Dalam Negeri cq Sekretaris Jenderal Kemendagri di Jakarta (sebagai laporan);
2. Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi cq. Dirjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemenristekdikti di Jakarta;
3. Inspektur Jenderal Kemendagri, di Jakarta;
4. Direktur Program Pascasarjana (sebagai laporan).

No.	Jabatan	Paraf
1.	Direktur PPs	
2.	Kaprodi Doktor	
3.	Kabag Hukum dan Ortala	
4.	Juru Ketik	

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jatinangor
pada tanggal 22 - 5 - 2019

REKTOR
INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI,


MURTIR JEDDAWI

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri cq Sekretaris Jenderal Kemendagri di Jakarta (sebagai laporan);
2. Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi cq. Dirjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemenristekdikti di Jakarta;
3. Inspektur Jenderal Kemendagri, di Jakarta;
4. Direktur Program Pascasarjana (sebagai laporan).


No.	Jabatan	Paraf
1.	Direktur PPs	
2.	Kaprodi Doktor	
3.	Kabag Hukum dan Ortala	
4.	Juru Ketik	

LAMPIRAN : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI
 NOMOR : 423.7/229/IPDN/TAHUN 2019
 TANGGAL : 22 MEI 2019
 TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENGUJI UJIAN NASKAH DISERTASI/SIDANG
 TERBUKA MAHASISWA PROGRAM DOKTOR ILMU PEMERINTAHAN
 ATAS NAMA KUKUH PRIONGGO, NIM. DIP. 04.254

TIM PENGUJI UJIAN NASKAH DISERTASI/SIDANG TERBUKA
 MAHASISWA PROGRAM DOKTOR ILMU PEMERINTAHAN
 INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI
 ATAS NAMA KUKUH PRIONGGO, NIM. DIP. 04.254
 HARI RABU, 19 JUNI 2019

NO	NAMA DOSEN	KETERANGAN
1	Prof. Dr. H. Murtir Jeddawi, SH, S.Sos, M.Si	Ketua Sidang/ Penguji
2	Dr. Sampara Lukman, MA	Ketua/ Co Promotor
3	Prof. Dr. Ngadisah, MA	Ketua Pelaksana/Penguji
4	Prof. Dr. Drs. Ermaya Suradinata, SH, MH, MS	Anggota/ Penguji
5	Prof. Dr. Khasan Effendy, MPd	Anggota/ Penguji
6	Prof. Dr. H. M. Aries Djaenuri, MA	Anggota/ Co Promotor
7	Prof. Dr. Sadu Wasistiono, MS	Anggota/ Penguji
8	Prof. Dr. Nurliah Nurdin, MA	Anggota/ Penguji
9	Dr. Tumpak H. Simanjuntak, MA	Anggota/ Penguji
10	Dr. Kusworo, M.Si	Anggota/ Penguji
11	Dr. Marja Sinurat, MPd, MM	Anggota/ Co Promotor

REKTOR
 INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI,


 MURTIR JEDDAWI

No.	Jabatan	Paraf
1.	Direktur PPs	
2.	Kaprodi Doktor	
3.	Kabag Hukum dan Ortala	
4.	Juru Ketik	

LAMPIRAN : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI

NOMOR : 423.7/229/IPDN/TAHUN 2019

TANGGAL : 22 MEI 2019

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENGUJI UJIAN NASKAH DISERTASI/SIDANG TERBUKA MAHASISWA PROGRAM DOKTOR ILMU PEMERINTAHAN ATAS NAMA KUKUH PRIONGGO, NIM. DIP. 04.254

TIM PENGUJI UJIAN NASKAH DISERTASI/SIDANG TERBUKA
MAHASISWA PROGRAM DOKTOR ILMU PEMERINTAHAN

INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI


ATAS NAMA KUKUH PRIONGGO, NIM. DIP. 04.254

HARI RABU, 19 JUNI 2019

NO	NAMA DOSEN	KETERANGAN
1	Prof. Dr. H. Murtir Jeddawi, SH, S.Sos, M.Si	Ketua Sidang/ Penguji
2	Dr. Sampara Lukman, MA	Ketua/ Co Promotor
3	Prof. Dr. Ngadisah, MA	Ketua Pelaksana/Penguji
4	Prof. Dr. Drs. Ermaya Suradinata, SH, MH, MS	Anggota/ Penguji
5	Prof. Dr. Khasan Effendy, MPd	Anggota/ Penguji
6	Prof. Dr. H. M. Aries Djaenuri, MA	Anggota/ Co Promotor
7	Prof. Dr. Sadu Wasistiono, MS	Anggota/ Penguji
8	Prof. Dr. Nurliah Nurdin, MA	Anggota/ Penguji
9	Dr. Tumpak H. Simanjuntak, MA	Anggota/ Penguji
10	Dr. Kusworo, M.Si	Anggota/ Penguji
11	Dr. Marja Sinurat, MPd, MM	Anggota/ Co Promotor

REKTOR

INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI,


MURTIR JEDDAWI

No.	Jabatan	Paraf
1.	Direktur PPs	
2.	Kaprodi Doktor	
3.	Kabag Hukum dan Ortala	
4.	Juru Ketik	



KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI

Jl. Raya Jatinangor Km. 20 Telp. (022) 7798252-7798253
Fax. (022) 7798256 Jawa Barat 45363 JATINAGOR – SUMEDANG
Jl. Ampera Raya Cilandak Timur Jakarta Selatan 12560
Telp. (021) 7806944-7805088-7806602 Fax. 7824157

Jakarta, ~~21~~ Mei 2019

Kepada :

Nomor : 005/198 /IPDN
Lampiran : -
Perihal : Undangan Menguji Ujian Terbuka
a.n KUKUH PRIONGGO, NIM.DIP. 04.254

Yth. 1. Prof. Dr. Murtir Jeddawi, SH, S.Sos, M.Si
(Rektor IPDN/Ketua Sidang/Oponen Ahli)
2. Prof. Dr. H.M. Aries Djaenuri, MA (Promotor)
3. Dr. Sampara Lukman, MA (Co Promotor)
4. Dr. Marja Sinurat, MPd, MM (Co Promotor)
5. Prof. Dr. Ermaya Suradinata, SH, MH, MS (Oponen Ahli)
6. Prof. Dr. Khasan Effendy, MPd (Oponen Ahli)
7. Prof. Dr. Ngadisah, MA (Oponen Ahli)
8. Prof. Dr. Sadu Wasistiono, MS (Oponen Ahli)
9. Prof. Dr. Nurliah Nurdin, MA (Oponen Ahli)
10. Dr. Tumpak H. Simanjuntak, MA (Oponen Ahli)
11. Dr. Kusworo, M.Si (Oponen Ahli)

Di

Tempat

Dengan hormat, disampaikan sehubungan akan dilaksanakannya Sidang TERBUKA Mahasiswa Program Doktor Ilmu Pemerintahan pada Program Pascasarjana IPDN atas nama KUKUH PRIONGGO, NIM.DIP. 04.254, dengan judul Disertasi "*Implementasi Kebijakan Pemberian Bantuan Sosial Masyarakat Adat di Kabupaten Nduga Provinsi Papua*".

Sehubungan hal tersebut kami mohon kehadiran Bapak/Ibu sebagai Promotor/Penelaah/Penguji pada acara dimaksud yang akan diselenggarakan pada :


Hari/tanggal : Rabu, 19 Juni 2019

Pukul : 09.00 s/d 12.00 WIB

Tempat : Kampus IPDN Gedung Pascasarjana Jatinangor

Demikian disampaikan atas kehadiran Bapak/Ibu di ucapkan terima kasih.

REKTOR
INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI


MURTIR JEDDAWI

Tembusan, disampaikan kepada Yth :

1. Direktur Pascasarjana IPDN;
2. Ketua Prodi Doktor Program Pascasarjana IPDN;
3. Mahasiswa ybs.

**JADWAL UJIAN NASKAH DISERTASI/SIDANG TERBUKA
MAHASISWA PROGRAM STUDI DOKTOR (S-3) IPDN KAMPUS JAKARTA**

HARI RABU, 19 JUNI 2019

NO	HARI	WAKTU	NAMA MAHASISWA	PROMOTOR	DOSEN PENGUJI
1	RABU, 19 JUNI 2019	09.00 – 12.00 WIB	KUKUH PRIONGGO NIM. DIP. 04.254	1. Prof. Dr. H.M. Aries Djaenuri, MA 2. Dr. Sampara Lukman, MA 3. Dr. Marja Sinurat, MPd	1. Prof. Dr. Murtir Jeddawi, SH, S.Sos, M.Si 2. Prof. Dr. Ermaya Suradinata, SH, MS, MH 3. Prof. Dr. Khasan Effendy, MPd 4. Prof. Dr. Ngadisah, MA 5. Prof. Dr. Sadu Wasistiono, MS 6. Prof. Dr. Nurliah Nurdin, MA 7. Dr. Tumpak H. Simanjuntak, MA 8. Dr. Kusworo, M.Si

REKTOR
INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI


MURTIR JEDDAWI